



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 301 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu di bentuk Tim Penyusun Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Naskah Akademik dan Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim;
  - b. melakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;

- d. menyusun draf naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan
- e. melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sampai disahkan menjadi peraturan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/301 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

| NO | NAMA                         | JABATAN/<br>INSTANSI                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.  | Bupati Pesisir Selatan                                                         | Pengarah               |
| 2  | Mawardi Roska, S.I.P.        | Sekretaris Daerah                                                              | Wakil Pengarah I       |
| 3  | Gunawan, S.Pd., M.Si.        | Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat                                    | Wakil Pengarah II      |
| 4  | Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         | Ketua                  |
| 5  | Beny Rizwan, S.H., M.Si.     | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah                                    | Sekretaris             |
| 6  | Hadi Susilo. S.S.T.P., M.Si. | Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan                   | Anggota                |
| 7  | Sudirman, S.Pd., M.Si.       | plt.Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                 | Anggota                |
| 8  | Syafrizal Dihendri, S.Pd.    | Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                  | Anggota                |
| 9  | Undri, S.S., M.Si.           | Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat                 | Anggota                |
| 10 | Aldeswitri Mutri, M.Hum.     | Penggiat Budaya Kabupaten Pesisir Selatan                                      | Anggota                |
| 11 | Dr. Yulizar Yunus, M.Si.     | Akademisi                                                                      | Anggota                |
| 12 | Hasanadi, S.S.               | Peneliti pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat | Anggota                |

|    |                       |                                                                                       |         |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13 | Bachtiar              | Budayawan                                                                             | Anggota |
| 14 | Darpius Indra, S.H.   | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Anggota |
| 15 | Jenny Vandana, S.H.   | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Anggota |
| 16 | Irvan Abas, S. S.T.   | Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                            | Anggota |
| 17 | Syahroni, S.H.        | Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah                                   | Anggota |
| 18 | Bronnita, S.Pd., M.M. | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                       | Anggota |
| 19 | Yulidafitna, S.H.     | Pamong Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                    | Anggota |
| 20 | Hendri, S.Pd.         | Pamong Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                    | Anggota |
| 21 | Almi Dhana, S.Hum.    | Analisis Sumber Sejarah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                          | Anggota |

BUPATI PESISIR SELATAN.



RUSMA YUL ANWAR